

## Perlindungan Anak Akibat *Over Sharenting* Orang Tua di Media Sosial Perspektif *Maqashid Syariah*

Kaliandra Saputra Pulungan<sup>1\*</sup>, Muhammad Askolani<sup>2</sup>, Amin Syahputra<sup>3</sup>,  
Wafiq Azizah<sup>4</sup>

<sup>1,2,3,4</sup> Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambusai Pasir Pengaraian, Indonesia

Email: [kaliandrasaputra5@gmail.com](mailto:kaliandrasaputra5@gmail.com), [muhammadaskolani15@gmail.com](mailto:muhammadaskolani15@gmail.com),  
[aminsyahputra.as2016@gmail.com](mailto:aminsyahputra.as2016@gmail.com)

Article History	Abstract
Received : - Revised : - Accepted : - Published : -	<p><i>The development of social media has changed the pattern of family communication, the emergence of the phenomenon of over-sharenting, is the behavior of parents who share excessive information, photos, videos, and activities of children on social media. This phenomenon raises various legal issues, and Child Protection, ranging from invasion of privacy, digital exploitation, cyberbullying, identity theft, to threats to children's psychological. This study aims to analyze the protection of children due to over-sharenting parents in social media maqashid Sharia perspective. The research used qualitative methods with normative-juridical approach and conceptual approach. Sources of data obtained from the Qur'an, Hadith, legislation, scientific journals, as well as literature related to child protection and digital media. Analysis is done through content analysis techniques with maqashid Sharia approach which includes hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-'aql, Hifz al-nasl, and hifz al-mal. The results showed that over-sharenting contrary to the principle of child protection in Islam can threaten psychologically, and the future of the child. In the perspective of maqashid Sharia, the protection of children's privacy is an effort of keeping (hifz al-nasl), (hifz al-nafs), and (hifz al-'aql). Therefore, parents are required to have social media digital literacy and awareness in sharing information in the digital space. This study recommends strengthening child data Protection Regulations, Digital parenting Education based on Islamic values, and limiting children's content on social media.</i></p> <p><b>Keywords:</b> <i>Over Sharenting, Child Protection, Social Media, Maqashid Shariah, Islamic Family Law</i></p>

### Abstrak

Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi keluarga, munculnya fenomena *over sharenting*, merupakan perilaku orang tua yang membagikan secara berlebihan informasi, foto, video, dan aktivitas anak di media sosial. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, dan perlindungan anak, mulai dari pelanggaran privasi, eksploitasi digital, *cyberbullying*, pencurian identitas, hingga ancaman terhadap psikologis anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak akibat *over sharenting* orang tua di media sosial perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur terkait

perlindungan anak dan media digital. Analisis dilakukan melalui teknik *analysis content* dengan pendekatan maqashid syariah yang meliputi *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *over sharenting* bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam dapat mengancam psikologis, dan masa depan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan privasi anak upaya dari menjaga menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*). Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memiliki literasi digital bermedia sosial dan kesadaran dalam membagikan informasi di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data anak, edukasi *digital parenting* berbasis nilai Islam, dan pembatasan konten anak di media sosial.

**Kata Kunci:** *Over Sharenting*, Perlindungan Anak, Media Sosial, Maqashid Syariah, Hukum Keluarga Islam

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan besar terhadap kehidupan masyarakat modern. Media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga ruang publik baru yang memungkinkan individu membagikan aktivitas pribadi secara cepat dan luas. Dalam konteks keluarga, penggunaan media sosial melahirkan fenomena *sharenting*, yaitu aktivitas orang tua membagikan foto, video, dan informasi anak melalui platform digital seperti *Instagram*, *Facebook*, *TikTok*, dan *YouTube*. Pada tingkat tertentu, *sharenting* dapat menjadi bentuk ekspresi kasih sayang dan dokumentasi perkembangan anak. Namun, ketika dilakukan secara berlebihan tanpa mempertimbangkan hak privasi dan keamanan anak, fenomena tersebut berkembang menjadi *over sharenting*.

*Over sharenting* merupakan perilaku orang tua yang secara berlebihan membagikan identitas, aktivitas, kondisi kesehatan, pendidikan, hingga kehidupan pribadi anak di media sosial. Praktik ini sering dilakukan demi memperoleh perhatian publik, validasi sosial, monetisasi konten, ataupun peningkatan popularitas digital. Dalam banyak kasus, anak dijadikan objek konten tanpa persetujuan dan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap kehidupan mereka.

Fenomena *over sharenting* menjadi persoalan serius dalam perspektif perlindungan anak. Anak memiliki hak atas privasi, keamanan, dan perlindungan dari eksploitasi digital. Informasi yang tersebar di internet sulit dihapus dan dapat disalahgunakan oleh pihak lain untuk tindakan kriminal seperti pencurian identitas, *cyberbullying*, eksploitasi seksual anak, hingga perdagangan data pribadi. Selain itu, paparan digital yang berlebihan juga dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan sosial anak.

Dalam konteks hukum nasional, perlindungan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menegaskan kewajiban orang tua melindungi hak-hak anak, termasuk dari kekerasan dan diskriminasi. Di samping itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Perlindungan data pribadi juga memberikan dasar hukum terhadap perlindungan

privasi digital. Akan tetapi, regulasi tersebut belum secara spesifik mengatur batasan *sharenting* dan tanggung jawab orang tua di ruang digital.

Dalam perspektif Hukum Keluarga Islam, anak merupakan amanah yang wajib dijaga kehormatan, keselamatan, dan masa depannya. Islam mengajarkan prinsip kehati-hatian dalam menjaga privasi dan martabat manusia. Oleh karena itu, praktik *over sharenting* perlu dikaji melalui pendekatan *maqashid syariah* sebagai tujuan utama syariat Islam dalam menjaga kemaslahatan manusia. *Maqashid syariah* tidak hanya berorientasi pada perlindungan fisik, tetapi juga mencakup perlindungan psikologis, moral, dan sosial (Harasyid & Ramadhani, 2024).

Kajian mengenai perlindungan anak di era digital telah banyak dilakukan dalam perspektif psikologi, komunikasi, hukum, dan media digital. Yusuf (2024) dalam *Maqashid Syariah dan Perlindungan Anak di Era Digital* menjelaskan bahwa *maqashid syariah* dapat menjadi landasan normatif dalam melindungi anak dari berbagai ancaman digital, seperti eksploitasi data pribadi, *cyberbullying*, kecanduan gawai, pornografi digital, dan *over sharenting*. Namun, penelitian tersebut masih bersifat konseptual dan belum menjadikan *over sharenting* sebagai objek kajian utama yang dianalisis berdasarkan unsur-unsur *maqashid syariah*.

Selanjutnya, Steinberg (2017) melalui artikel *Sharenting: Children's Privacy in the Age of Social Media* mengkaji dampak praktik *sharenting* terhadap hak privasi anak. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa *sharenting* dapat menimbulkan jejak digital permanen, meningkatkan risiko pencurian identitas, dan mengurangi otonomi anak atas identitas digitalnya. Sementara itu, Blum-Ross dan Livingstone (2017) menyoroti motivasi orang tua melakukan *sharenting* serta dampaknya terhadap privasi dan relasi keluarga. Kedua penelitian tersebut memberikan kontribusi penting dalam memahami risiko *sharenting*, tetapi pembahasannya masih berfokus pada perspektif hukum dan komunikasi tanpa mengaitkannya dengan nilai-nilai hukum Islam.

Berdasarkan penelitian terdahulu tersebut, terdapat research gap berupa masih terbatasnya kajian yang menghubungkan fenomena *over sharenting* dengan perlindungan anak dalam perspektif *maqashid syariah*. Adapun gap analisis terletak pada belum adanya penelitian yang menganalisis praktik *over sharenting* menggunakan lima tujuan pokok syariat (*hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-'aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal*) sebagai kerangka evaluasi terhadap perlindungan hak anak di ruang digital. Oleh karena itu, novelty penelitian ini terletak pada analisis *over sharenting* melalui pendekatan *maqashid syariah* untuk menilai kesesuaian praktik tersebut dengan tujuan syariat dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan bagi anak. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian hukum keluarga Islam kontemporer sekaligus memberikan rekomendasi normatif bagi orang tua dalam penggunaan media sosial yang berorientasi pada perlindungan hak anak.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian normatif-yuridis. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan konseptual (*conceptual approach*), pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan pendekatan *maqashid syariah*. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep *over sharenting*, perlindungan anak, dan hak privasi digital. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi terkait perlindungan anak dan data pribadi di Indonesia. Sedangkan pendekatan *maqashid syariah* digunakan untuk menganalisis nilai-nilai perlindungan anak dalam hukum keluarga Islam.

Sumber data penelitian terdiri dari Sumber data primer, sumber data sekunder, dan sumber data tersier. Bahan sumber data primer meliputi Al-Qur'an, hadis, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Bahan sumber data sekunder berupa jurnal ilmiah, buku, hasil penelitian terdahulu, dan artikel akademik terkait *sharenting* dan perlindungan anak. Sedangkan bahan sumber data tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber penunjang lainnya.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Data dianalisis menggunakan teknik *analysis content* dengan mengidentifikasi tema-tema utama mengenai perlindungan anak, media sosial, dan *maqashid syariah*. Selanjutnya data diinterpretasikan secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan anak akibat *over sharenting* orang tua di media sosial.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Konsep *Over Sharenting* dalam Media Sosial

Istilah *sharenting* berasal dari gabungan kata “*share*” dan “*parenting*”, yang merujuk pada aktivitas orang tua membagikan informasi tentang anak di media sosial. *Sharenting* awalnya dipandang sebagai bentuk dokumentasi perkembangan anak dan komunikasi sosial antar keluarga. Namun perkembangan media sosial yang semakin masif menyebabkan praktik ini bergeser menjadi *over sharenting*. *Over sharenting* merupakan tindakan membagikan informasi anak secara berlebihan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan, privasi, dan hak anak. Bentuk *over sharenting* dapat berupa unggahan foto anak sejak bayi, informasi sekolah, lokasi rumah, kondisi kesehatan, rekaman aktivitas pribadi, hingga konten emosional keluarga. Fenomena ini dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Kebutuhan validasi sosial di media digital. Orang tua sering mencari pengakuan melalui jumlah likes, komentar, dan *followers*.
2. Budaya eksistensi digital yang menjadikan kehidupan pribadi sebagai konsumsi publik.
3. Motif ekonomi melalui monetisasi konten keluarga di platform media sosial.

#### 4. Rendahnya literasi digital dan pemahaman terhadap risiko keamanan *cyber*.

Dalam praktiknya, *over sharenting* dapat berdampak negatif terhadap anak. Anak kehilangan hak privasi sejak usia dini karena identitas digital mereka dibentuk oleh orang tua. Jejak digital tersebut dapat bertahan dalam jangka panjang dan memengaruhi kehidupan sosial anak di masa depan. Selain itu, anak rentan mengalami *cyberbullying* akibat konten yang mempermalukan atau membuka sisi personal mereka. Fenomena *over sharenting* juga melahirkan bentuk eksploitasi digital anak. Banyak orang tua menjadikan anak sebagai objek konten demi memperoleh keuntungan ekonomi melalui *endorsement*, monetisasi *YouTube*, dan promosi media sosial. Dalam kondisi tertentu, praktik tersebut dapat dikategorikan sebagai eksploitasi anak berbasis digital dan bisa dikenai pasal Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

### **B. Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Nasional**

Perlindungan anak merupakan tanggung jawab negara, masyarakat, dan orang tua. Di Indonesia, hak anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya. Dalam konteks media sosial, perlindungan anak berkaitan erat dengan hak privasi dan keamanan data pribadi. Anak memiliki hak untuk tidak diekspos secara berlebihan di ruang digital. Penyebaran data pribadi anak tanpa kontrol dapat mengancam keselamatan dan masa depan mereka.

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi juga menegaskan pentingnya persetujuan dan perlindungan terhadap data pribadi anak. Anak termasuk subjek yang memerlukan perlindungan khusus karena belum memiliki kapasitas penuh untuk memahami risiko penggunaan data digital. Selain itu, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur larangan distribusi konten yang melanggar kesusilaan, penghinaan, dan penyalahgunaan data pribadi. Meskipun tidak secara eksplisit menyebut *sharenting*, prinsip-prinsip dalam regulasi tersebut dapat dijadikan dasar perlindungan anak dari eksploitasi digital. Namun demikian, regulasi nasional masih menghadapi tantangan implementasi. Banyak orang tua belum menyadari bahwa unggahan sederhana mengenai anak dapat menjadi ancaman serius di era digital. Lemahnya literasi digital menyebabkan praktik *over sharenting* terus meningkat tanpa kontrol yang memadai.

### **C. Perlindungan Anak dalam Perspektif Maqashid Syariah**

Maqashid syariah merupakan tujuan utama syariat Islam dalam mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Menurut Imam al-Syatibi, maqashid syariah mencakup perlindungan terhadap lima unsur pokok, yaitu agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Dalam konteks *over sharenting*, perlindungan anak dapat dianalisis melalui pendekatan maqashid syariah sebagai berikut:

### 1. *Hifz al-Nasl* (Perlindungan Keturunan)

Islam menempatkan anak sebagai amanah yang harus dijaga kehormatan dan masa depannya. *over sharenting* yang membuka identitas dan kehidupan pribadi anak secara berlebihan bertentangan dengan prinsip menjaga keturunan. Anak berhak tumbuh dengan martabat dan privasi yang terjaga. Prinsip *hifz al-nasl* tidak hanya berkaitan dengan keberlangsungan keturunan secara biologis, tetapi juga perlindungan moral, psikologis, dan sosial anak. Ketika orang tua menyebarkan konten yang mempermalukan anak, maka hal tersebut dapat merusak kehormatan dan identitas sosial anak di masa depan. Allah SWT berfirman dalam Qs. At-Tahrim ayat 6:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُورًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*

Ayat tersebut menegaskan kewajiban orang tua menjaga diri dan keluarganya dari berbagai keburukan, termasuk ancaman moral dan sosial di era digital.

### 2. *Hifz al-Nafs* (Perlindungan Jiwa)

*Over sharenting* dapat mengancam keselamatan anak. Informasi lokasi, sekolah, dan aktivitas harian anak yang dipublikasikan secara terbuka dapat dimanfaatkan oleh pelaku kejahatan. Resiko penculikan, eksploitasi seksual, dan kekerasan *cyber* meningkat akibat paparan data pribadi anak. Dalam maqashid syariah, menjaga jiwa merupakan tujuan utama syariat. Oleh karena itu, segala bentuk aktivitas digital yang membahayakan keselamatan anak harus dihindari. Orang tua berkewajiban memastikan keamanan anak, baik di dunia nyata maupun ruang digital.

### 3. *Hifz al-'Aql* (Perlindungan Akal)

Konten digital yang mempermalukan anak dapat memengaruhi kondisi psikologis dan perkembangan mental mereka. Anak yang menjadi objek konsumsi publik berpotensi mengalami tekanan sosial, rasa malu, kecemasan, dan gangguan kepercayaan diri. Islam sangat memperhatikan perlindungan akal dan kesehatan mental manusia. Oleh karena itu, orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai objek hiburan digital yang berpotensi merusak perkembangan psikologis mereka.

#### **4. *Hifz al-Mal* (Perlindungan Harta)**

Penyebaran data pribadi anak di media sosial juga dapat menimbulkan pencurian identitas digital yang berdampak pada kerugian ekonomi. Data anak dapat disalahgunakan untuk penipuan, manipulasi akun, atau kejahatan finansial lainnya. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan harta mencakup perlindungan terhadap aset dan identitas digital. Oleh sebab itu, menjaga keamanan data anak merupakan bagian dari implementasi *hifz al-mal*.

#### **5. *Hifz al-Din* (Perlindungan Agama)**

Etika bermedia sosial, Islam menuntut umat Muslim menjaga kehormatan, privasi, dan martabat sesama manusia. *over sharenting* yang dilandasi riya', pencarian popularitas, atau eksploitasi anak demi keuntungan pribadi sangat bertentangan dengan nilai-nilai moral Islam. Islam melarang membuka aib dan mempermalukan orang lain, termasuk terhadap anak sendiri. Dalam konteks ini, orang tua harus menggunakan media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.

### **D. Etika *Digital Parenting* dalam Islam**

Perkembangan media sosial menuntut orang tua memiliki kesadaran *digital parenting* yang berbasis nilai-nilai Islam. *Digital parenting* merupakan pola pengasuhan yang memperhatikan keamanan, etika, dan perkembangan anak di era teknologi digital. Terdapat beberapa prinsip *digital parenting* dalam Islam yang dapat diterapkan untuk mencegah *over sharenting*:

#### 1. Prinsip Amanah

Anak adalah amanah dari Allah SWT yang harus dijaga kehormatan dan keselamatannya. Orang tua tidak boleh menjadikan anak sebagai alat popularitas digital.

#### 2. Prinsip Maslahah

Setiap aktivitas digital harus mempertimbangkan manfaat dan mudarat. Jika unggahan tentang anak berpotensi membahayakan masa depan mereka, maka tindakan tersebut harus dihindari.

#### 3. Prinsip Privasi

Islam mengajarkan pentingnya menjaga privasi individu. Orang tua harus menghormati hak anak atas ruang pribadi dan identitas digital.

#### 4. Prinsip Tanggung Jawab

Orang tua bertanggung jawab terhadap jejak digital anak. Setiap unggahan yang dipublikasikan akan menjadi bagian dari identitas anak di masa depan.

#### 5. Prinsip Literasi Digital

Orang tua perlu memahami risiko media sosial, keamanan data digital, dan etika komunikasi daring agar dapat melindungi anak secara optimal.

## **E. Relevansi Maqashid Syariah terhadap Regulasi Perlindungan Anak Digital**

Pendekatan maqashid syariah memiliki relevansi kuat terhadap penguatan regulasi perlindungan anak di era digital. Prinsip perlindungan jiwa, akal, dan keturunan dapat menjadi dasar etik dan moral dalam merumuskan kebijakan digital yang ramah anak. Negara perlu membentuk regulasi khusus mengenai perlindungan identitas digital anak dan pembatasan eksploitasi anak di media sosial. Selain itu, lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan perlu mengembangkan edukasi digital parenting berbasis maqashid syariah. Penguatan literasi digital berbasis nilai Islam dapat membantu masyarakat memahami bahwa media sosial bukan sekadar ruang hiburan, tetapi juga ruang tanggung jawab moral dan hukum.

## **KESIMPULAN**

Fenomena *over sharenting* merupakan tantangan baru dalam perlindungan anak di era digital. Praktik membagikan informasi anak secara berlebihan di media sosial dapat mengancam privasi, keamanan, kesehatan mental, dan masa depan anak. Anak rentan menjadi korban *cyberbullying*, eksploitasi digital, pencurian identitas, dan tekanan psikologis akibat jejak digital yang dibentuk orang tua. Dalam perspektif maqashid syariah, *over sharenting* bertentangan dengan prinsip perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*), perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*), perlindungan akal (*hifz al-'aql*), perlindungan harta (*hifz al-mal*), dan perlindungan agama (*hifz al-din*). Oleh karena itu, orang tua wajib menjaga kehormatan dan privasi anak sebagai bentuk amanah dan tanggung jawab moral.

Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data anak, peningkatan literasi digital *parenting*, edukasi etika bermedia sosial berbasis Islam, serta pembatasan eksploitasi anak di media sosial. Dengan demikian, perlindungan anak di ruang digital dapat diwujudkan secara komprehensif sesuai nilai-nilai *maqashid syariah*.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdullah, M. Amin. 2021. *Islam sebagai Ilmu: Epistemologi, Metodologi, dan Etika*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. 2003. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. 2025. *Laporan Survei Internet Indonesia 2025*. Jakarta: APJII.
- Aziz, Abdul. 2024. Perlindungan Hak Privasi Anak di Era Digital. Vol. 18. No. 2. 115–130. *Jurnal Hukum Islam*
- Blum-Ross, A., & Livingstone, S. (2017). *Sharenting, parent blogging, and the boundaries of the digital self*. *Popular Communication*, 15(2), 110–125. <https://doi.org/10.1080/15405702.2016.1223300>

- Fadilah, Nur. 2024. Sharenting dan Ancaman Privasi Anak di Media Sosial. Vol. 12. No. 1. 45–59. *Jurnal Komunikasi Islam*.
- Harasyid, H., & Ramadhani, K. (2025). Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia. *HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam*, 1(1), 88-101. <https://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/118>
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. 2024. *Pedoman Perlindungan Anak di Ruang Digital*. Jakarta: KPPPA.
- Moleong, Lexy J. 2022. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Khoiruddin. 2020. *Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Yogyakarta: Academia.
- Sari, Dwi Putri. 2023. Digital Parenting dalam Keluarga Muslim. Vol. 1. No. 2. 201–215. *Jurnal Pendidikan Islam*.
- Steinberg, S. B. (2017). *Sharenting: Children's privacy in the age of social media*. Emory Law Journal, 66(4), 839–884.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Yusuf, M. (2024). Maqashid syariah dan perlindungan anak di era digital. *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 15(1), 89–104.